

INTEGRASI NILAI GOTONG ROYONG DALAM MENINGKATKAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI KABUPATEN TAKALAR

Sindy Gusliana¹, Mira², Masrullah³

^{1,2,3}Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis,
Universitas Muhammadiyah Makassar

¹sgusliana45@gmail.com, ²mira@unismuh.ac.id, ³masrullah@unismuh.ac.id

ABSTRACT

This study aims to examine and analyze the integration of gotong royong values in improving individual taxpayer compliance in Takalar Regency. The low tax ratio in Indonesia and the limited level of voluntary taxpayer compliance indicate the need for a culture-based approach in taxation policies. This research employed a quantitative approach with an explanatory research design. The population consisted of 93,204 individual taxpayers registered at the Tax Service, Extension, and Consultation Office (KP2KP) of Takalar Regency. Using purposive sampling based on Slovin's formula, 100 respondents were selected, consisting of taxpayers aged 25–55 years who possessed a Tax Identification Number (NPWP). Data were collected through a structured questionnaire using a five-point Likert scale and analyzed using Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM) with SmartPLS 4. The results showed that all indicators met convergent and discriminant validity requirements, while reliability testing indicated satisfactory construct reliability values. The inner model evaluation produced an R-square value of 0.631, indicating that 63.1% of taxpayer compliance could be explained by gotong royong values. Hypothesis testing revealed a T-statistic of 3.304 and a P-value of 0.001, confirming that gotong royong values have a positive and significant effect on individual taxpayer compliance. These findings emphasize the importance of integrating local cultural values into tax socialization and policy strategies to encourage higher taxpayer compliance.

Keywords: Gotong royong, taxpayer compliance, individual taxpayers, tax awareness, community culture

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis integrasi nilai gotong royong dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kabupaten Takalar. Rendahnya rasio pajak Indonesia dan rendahnya kepatuhan sukarela wajib pajak menunjukkan perlunya pendekatan berbasis budaya dalam kebijakan perpajakan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis explanatory research. Populasi penelitian adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KP2KP Kabupaten Takalar sebanyak 93.204 wajib pajak. Sampel ditentukan menggunakan teknik purposive sampling berdasarkan rumus Slovin sehingga diperoleh 100 responden yang memiliki NPWP dan berusia 25–55 tahun. Data dikumpulkan melalui kuesioner terstruktur dengan skala Likert lima poin dan dianalisis menggunakan Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM) melalui SmartPLS 4. Hasil penelitian menunjukkan bahwa seluruh indikator memenuhi syarat validitas konvergen dan validitas diskriminan, serta memiliki

reliabilitas konstruk yang baik. Evaluasi inner model menghasilkan nilai R-square sebesar 0,631 yang berarti 63,1% variasi kepatuhan wajib pajak dapat dijelaskan oleh nilai gotong royong. Pengujian hipotesis menunjukkan nilai T-statistik sebesar 3,304 dan P-value sebesar 0,001 sehingga membuktikan bahwa nilai gotong royong berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Temuan ini menegaskan pentingnya integrasi nilai budaya lokal dalam strategi sosialisasi dan kebijakan perpajakan guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Kata Kunci: Gotong royong, kepatuhan wajib pajak, wajib pajak orang pribadi, kesadaran pajak, budaya masyarakat

A. Pendahuluan

Pajak merupakan sumber utama pembiayaan negara yang menopang lebih dari 70% belanja publik, mulai dari pembangunan infrastruktur, layanan kesehatan dan pendidikan, subsidi energi, hingga pembiayaan aparatur negara (Gusti et al., 2024). Dalam perspektif akuntansi, pajak dipandang sebagai hasil dari proses pelaporan keuangan wajib pajak, di mana pajak terutang merupakan konsekuensi dari pengakuan pendapatan, pengukuran biaya, serta perhitungan laba yang disusun melalui sistem akuntansi. Oleh karena itu, tingkat kepatuhan pajak pada dasarnya mencerminkan kualitas praktik akuntansi perpajakan yang dilakukan wajib pajak.

Meskipun demikian, tingkat kepatuhan pajak di Indonesia masih tergolong rendah. Rasio pajak nasional pada tahun 2021 hanya mencapai 9,11% dan diproyeksikan meningkat terbatas ke kisaran 10,70–11,20%

pada tahun 2025, angka yang masih jauh di bawah negara-negara ASEAN seperti Thailand (17,18%) dan Vietnam (16,21%) (World Bank, 2024). Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara regulasi perpajakan dengan realitas sosial masyarakat. Rendahnya kepatuhan dipengaruhi berbagai faktor seperti minimnya literasi perpajakan, kurang optimalnya pengawasan, serta belum terintegrasinya kebijakan pajak dengan nilai-nilai budaya lokal (Winda et al., 2025).

Kesenjangan kepatuhan pajak juga terjadi secara nyata di Kabupaten Takalar. Data KP2KP Takalar menunjukkan bahwa tingkat pelaporan SPT wajib pajak orang pribadi mengalami penurunan dari 13% pada tahun 2023 menjadi 11% pada tahun 2024, padahal jumlah wajib pajak terdaftar meningkat dari 86.275 menjadi 93.204 orang. Rendahnya kepatuhan tersebut tidak hanya mencerminkan lemahnya kesadaran

pajak, tetapi juga mengindikasikan permasalahan dalam praktik akuntansi perpajakan di tingkat individu, khususnya dalam hal pencatatan, perhitungan, dan pelaporan pajak yang belum optimal.

Di sisi lain, karakter masyarakat Takalar yang komunal dan menjunjung tinggi nilai kebersamaan, gotong royong, serta solidaritas sosial memiliki potensi sebagai modal sosial dalam membentuk kepatuhan pajak. Dalam kerangka Theory of Planned Behavior (Ajzen, 1991), nilai gotong royong dapat memengaruhi perilaku kepatuhan pajak melalui pembentukan norma subjektif, peningkatan perceived behavioral control, serta sikap positif terhadap pajak sebagai bentuk kontribusi sosial. Dengan demikian, gotong royong berpotensi menjadi determinan perilaku dalam praktik akuntansi perpajakan (Edi Slamet Irianto, 2020).

Beberapa penelitian telah mengonfirmasi relevansi nilai budaya lokal dalam perpajakan. Winda et al. (2025) menemukan bahwa perilaku Meboya di Kabupaten Buleleng memperkuat sikap positif wajib pajak dan meningkatkan norma subjektif dalam komunitas. Ermawati (2024) menemukan bahwa nilai-nilai budaya

Jawa seperti kerja sama dan kepedulian sosial berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak. Harwida dan Tjaraka (2024) menegaskan bahwa filosofi gotong royong mampu menggeser persepsi pajak dari kewajiban menjadi kontribusi kolektif. Namun demikian, penelitian kuantitatif yang secara spesifik mengoperasionalkan gotong royong sebagai variabel terukur dan mengujinya sebagai prediktor kepatuhan pajak orang pribadi di tingkat kabupaten masih sangat terbatas.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini mengisi celah penelitian yang ada dengan menguji pengaruh nilai gotong royong terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kabupaten Takalar. Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis dan mendapatkan bukti empiris pengaruh integrasi nilai gotong royong dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kabupaten Takalar.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis explanatory research, yang bertujuan untuk menguji pengaruh antar variabel secara empiris (Sugiyono, 2021).

Penelitian dilaksanakan di Kabupaten Takalar, mencakup seluruh wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Takalar, yang dipilih karena masih kuatnya nilai gotong royong dalam kehidupan sehari-hari masyarakat setempat.

Populasi dalam penelitian ini adalah 93.204 wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KP2KP Takalar. Pengambilan sampel dilakukan menggunakan teknik purposive sampling dengan kriteria: memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan berusia 25–55 tahun. Ukuran sampel ditentukan menggunakan rumus Slovin dengan tingkat kesalahan 10%, sehingga diperoleh 100 responden. Data dikumpulkan melalui kuesioner terstruktur yang disebarakan secara online melalui Google Forms. Instrumen terdiri dari 9 butir pernyataan untuk variabel Nilai Gotong Royong (X) dan 5 butir pernyataan untuk variabel Kepatuhan Pajak (Y), keduanya menggunakan skala Likert lima poin.

Variabel independen dalam penelitian ini adalah Nilai Gotong Royong (X), yang diukur berdasarkan lima indikator: kebersamaan, persatuan, rela berkorban, tolong

menolong, dan sosialisasi (Aulia Dewanti et al., 2023). Variabel dependen adalah Kepatuhan Pajak (Y), yang diukur menggunakan empat indikator: filling (pengisian SPT), computing (perhitungan pajak), payment (pembayaran pajak), dan reporting (pelaporan pajak) berdasarkan Siti Kurnia Rahayu (2010).

Metode analisis data menggunakan Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM) yang diolah dengan SmartPLS 4. Pemilihan PLS-SEM didasarkan pada karakteristik data yang bersumber dari kuesioner Likert dan sifat model penelitian yang prediktif dengan konstruk laten (Hair et al., 2021). Analisis meliputi dua tahap: (1) Outer Model, untuk menguji validitas konvergen (loading factor dan AVE), validitas diskriminan (cross loading), serta reliabilitas konstruk (Cronbach's Alpha dan Composite Reliability); dan (2) Inner Model, untuk mengevaluasi koefisien determinasi (R^2) dan pengujian hipotesis melalui bootstrapping dengan 5.000 replikasi. Uji statistik deskriptif dilakukan menggunakan SPSS versi 27 sebagai analisis pendahuluan.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Gambaran Umum Responden

Penelitian ini melibatkan 100 responden wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KP2KP Takalar. Seluruh kuesioner yang disebarkan berhasil diolah (response rate 100%). Karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin menunjukkan bahwa 52% berjenis kelamin laki-laki dan 48% perempuan. Berdasarkan usia, sebagian besar responden berusia 41–50 tahun (58%), diikuti usia 25–30 tahun dan 31–40 tahun masing-masing 21%. Dari sisi pendidikan, 42% berpendidikan SMA/ sederajat dan 41% berpendidikan S1. Dilihat dari pekerjaan, mayoritas responden (70%) bekerja sebagai PNS/P3K, sementara 26% merupakan pekerjaan lainnya dan 4% wiraswasta.

2. Statistik Deskriptif

Tabel 1 Statistik Deskriptif Variabel Penelitian

Variabel	N	Min	Maks	Mean	Std. Dev
Nilai Gotong Royong	100	27,0	45,0	34,8	4,58
Kepatuhan Pajak	100	13,0	25,0	19,1	3,02

Sumber: Hasil olah data SPSS v27, 2026

Hasil statistik deskriptif menunjukkan bahwa variabel Nilai

Gotong Royong memiliki rata-rata 34,80 dengan standar deviasi 4,588, sedangkan variabel Kepatuhan Pajak memiliki rata-rata 19,14 dengan standar deviasi 3,025. Nilai rata-rata yang berada di atas titik tengah skala menunjukkan bahwa persepsi responden terhadap kedua variabel cenderung positif. Pada analisis per indikator, item X.P8 (gotong royong mempererat hubungan sosial antar masyarakat) memiliki nilai mean tertinggi (4,01), sedangkan item Y.P2 (kemampuan mengisi formulir pajak) memiliki mean terendah (3,77), yang mengindikasikan bahwa aspek teknis pengisian formulir masih menjadi hambatan bagi sebagian wajib pajak.

3. Hasil Outer Model (Pengukuran)

Tabel 2 Hasil Convergent Validity dan Reliabilitas Konstruk

Variabel	AVE	Cronbach's Alpha	CR (rho _c)	Ket.
Nilai Gotong Royong (X)	0,591	0,860	0,896	Valid & Reliabel
Kepatuhan Pajak (Y)	0,638	0,857	0,898	Valid & Reliabel

Sumber: SmartPLS 4 v4116, 2026

Pengujian outer model dilakukan melalui dua tahap. Pada tahap pertama, ditemukan tiga

indikator variabel gotong royong (X.P1, X.P3, X.P4) memiliki nilai loading factor di bawah 0,60 sehingga dieliminasi. Setelah eliminasi tahap kedua, seluruh indikator yang tersisa (X.P2, X.P5, X.P6, X.P7, X.P8, X.P9, Y.P1–Y.P5) memenuhi kriteria convergent validity dengan loading factor berkisar 0,643 hingga 0,854.

Nilai AVE untuk variabel Nilai Gotong Royong sebesar 0,591 dan Kepatuhan Pajak sebesar 0,638, keduanya di atas ambang batas 0,50. Uji discriminant validity melalui cross loading menunjukkan bahwa nilai loading setiap indikator pada konstraknya lebih besar dibanding konstruk lain, mengonfirmasi validitas diskriminan yang memadai. Dari sisi reliabilitas, nilai Cronbach's Alpha (0,860 dan 0,857) dan Composite Reliability (0,896 dan 0,898) seluruhnya melampaui nilai kritisnya 0,70, sehingga kedua konstruk dinyatakan reliabel.

Evaluasi model fit menggunakan SRMR sebesar 0,080 (di bawah 0,10), nilai d-ULS dan d-G yang lebih kecil dari nilai bootstrap, serta NFI sebesar 0,811 (marginal fit), menunjukkan bahwa model penelitian memiliki tingkat kecocokan yang dapat diterima secara statistik.

4. Hasil Inner Model dan Pengujian Hipotesis

Tabel 3 Hasil Uji R-Square dan Pengujian Hipotesis

Hubungan Variabel I	Orig. Sample	T-Statistic	P-Value	R ²	Ket.
Gotong Royong (X) → Kepatuhan Pajak (Y)	1,710	3,304	0,001	0,631	H1 Diterima

Sumber: SmartPLS 4 v4116, 2026

Evaluasi inner model menunjukkan nilai R-square sebesar 0,631, yang berarti 63,1% variasi kepatuhan wajib pajak orang pribadi dapat dijelaskan oleh variabel nilai gotong royong. Nilai R-square adjusted sebesar 0,627 yang relatif tidak berbeda jauh menunjukkan kestabilan model. Sisanya 36,9% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain di luar model penelitian ini.

Pengujian hipotesis melalui metode bootstrapping (5.000 replikasi) menunjukkan bahwa nilai T-statistik sebesar 3,304 (lebih besar dari 1,96) dan P-value sebesar 0,001 (lebih kecil dari 0,05). Koefisien original sample sebesar 1,710 menunjukkan arah pengaruh yang positif. Dengan demikian, hipotesis yang diajukan diterima: nilai gotong royong

berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kabupaten Takalar.

5. Pembahasan

Hasil penelitian mengonfirmasi bahwa nilai gotong royong berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kabupaten Takalar. Temuan ini menegaskan bahwa semakin tinggi nilai kebersamaan, solidaritas, dan tanggung jawab kolektif yang dimiliki masyarakat, maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Dalam perspektif akuntansi perpajakan, hasil ini menunjukkan bahwa kepatuhan pajak tidak hanya ditentukan oleh aspek teknis, tetapi juga dipengaruhi secara substansial oleh faktor sosial budaya.

Dalam kerangka Theory of Planned Behavior (Ajzen, 1991), nilai gotong royong memengaruhi kepatuhan pajak melalui tiga mekanisme utama. Pertama, membentuk sikap (attitude) positif terhadap pajak sebagai kontribusi bersama, sehingga wajib pajak lebih menerima kewajiban perpajakan sebagai bagian dari kepentingan kolektif. Kedua, memperkuat norma subjektif (subjective norms) melalui

tekanan sosial dalam komunitas, di mana individu terdorong untuk patuh karena lingkungan sosialnya juga menjunjung tinggi kepatuhan. Ketiga, meningkatkan perceived behavioral control, yaitu keyakinan bahwa kewajiban perpajakan dapat dijalankan dengan baik karena adanya dukungan sosial, seperti saling membantu dalam memahami aturan dan prosedur perpajakan. Dalam konteks akuntansi, ketiga komponen ini secara langsung memengaruhi kualitas proses pencatatan, perhitungan, dan pelaporan pajak yang dilakukan wajib pajak.

Temuan ini sejalan dengan penelitian Muhaimin et al. (2024) yang mengkaji budaya lokal A'bulosibatang di Kabupaten Gowa. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa nilai kebersamaan, kerja sama, dan tanggung jawab kolektif mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak melalui pembentukan kesadaran sosial dan kepercayaan terhadap sistem perpajakan. Persamaan substansi antara nilai A'bulosibatang di Gowa dengan gotong royong di Takalar mengonfirmasi bahwa nilai budaya komunal masyarakat Sulawesi Selatan secara umum berpotensi sebagai pendorong kepatuhan pajak.

Harwida dan Tjaraka (2024) memperkuat argumentasi ini dengan menunjukkan bahwa filosofi gotong royong dapat mengubah persepsi pajak dari sekadar beban menjadi kontribusi kolektif untuk kepentingan bangsa. Dalam konteks masyarakat Takalar, nilai gotong royong tercermin dalam berbagai praktik nyata seperti tradisi marakka' bola (angkat rumah), kerja bakti, perbaikan fasilitas umum, serta saling membantu dalam kegiatan ekonomi dan administrasi, termasuk berbagi informasi terkait kewajiban perpajakan. Praktik-praktik tersebut tidak hanya mempererat hubungan sosial, tetapi juga membentuk perilaku akuntansi yang lebih baik, di mana wajib pajak terdorong untuk melakukan pencatatan, perhitungan, dan pelaporan pajak secara jujur dan bertanggung jawab.

Dari perspektif norma sosial, hasil penelitian ini mengonfirmasi pandangan Cialdini dan Trost (1998) bahwa norma deskriptif dan norma injunktif secara bersama-sama membentuk perilaku individu. Ketika gotong royong menjadi nilai yang dihayati secara kolektif, masyarakat tidak hanya memandang kepatuhan pajak sebagai kewajiban hukum, tetapi juga sebagai bentuk partisipasi sosial

yang bermakna. Hal ini relevan dengan sistem self-assessment yang berlaku di Indonesia, di mana kualitas pelaporan pajak sangat bergantung pada kesadaran dan integritas individual wajib pajak.

Lebih lanjut, temuan penelitian ini diperkuat oleh Subandi et al. (2023) yang menunjukkan bahwa sikap, norma subjektif, dan kontrol perilaku berpengaruh terhadap niat kepatuhan pajak. Wardani dan Hermawan (2024) menambahkan bahwa sikap dan pengetahuan perpajakan secara bersama-sama meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Sementara itu, Rohim et al. (2025) menekankan pentingnya moral pajak dan persepsi keadilan dalam membangun kepatuhan sukarela. Temuan-temuan ini secara kolektif mengindikasikan bahwa peningkatan kepatuhan pajak memerlukan pendekatan multidimensi yang mengintegrasikan nilai budaya, penguatan kapasitas akuntansi individu, serta transparansi pemerintah dalam pengelolaan dana pajak.

Dalam perspektif akuntansi sektor publik, kepatuhan pajak merupakan bagian integral dari sistem pertanggungjawaban sosial. Masyarakat akan lebih termotivasi untuk patuh apabila merasa bahwa

pajak yang mereka laporkan dan bayarkan dikelola secara transparan dan memberikan manfaat nyata. Muhaimin et al. (2024) menegaskan bahwa kepercayaan terhadap sistem perpajakan menjadi mediator penting antara nilai budaya dan kepatuhan pajak. Oleh karena itu, integrasi antara nilai gotong royong dan akuntabilitas pemerintah merupakan fondasi yang saling melengkapi dalam membangun ekosistem perpajakan yang sehat.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa nilai gotong royong berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kabupaten Takalar. Hal ini dibuktikan oleh nilai T-statistik sebesar 3,304 ($>1,96$) dan P-value sebesar 0,001 ($<0,05$), dengan koefisien jalur sebesar 1,710 yang menunjukkan arah pengaruh positif. Nilai R-square sebesar 0,631 mengindikasikan bahwa 63,1% variasi kepatuhan pajak dapat dijelaskan oleh variabel gotong royong.

Dalam perspektif akuntansi perpajakan, temuan ini menegaskan bahwa kepatuhan pajak tidak semata-mata ditentukan oleh aspek teknis, melainkan juga oleh nilai sosial yang

memengaruhi kualitas praktik akuntansi, khususnya dalam proses pencatatan, perhitungan, dan pelaporan pajak melalui SPT. Nilai gotong royong terbukti mampu membentuk perilaku pelaporan yang lebih jujur, transparan, dan bertanggung jawab. Dengan demikian, integrasi antara nilai budaya lokal dan praktik akuntansi perpajakan menjadi pendekatan yang efektif dalam meningkatkan kepatuhan pajak secara berkelanjutan.

Berdasarkan temuan tersebut, terdapat beberapa saran yang dapat dikemukakan: (1) Pemerintah melalui KP2KP/KPP perlu merancang program edukasi perpajakan berbasis komunitas yang mengintegrasikan nilai gotong royong, misalnya melalui slogan "Bayar Pajak adalah Gotong Royong untuk Bangsa" dan pembentukan relawan pajak desa; (2) Pemerintah daerah perlu meningkatkan transparansi pengelolaan dana pajak agar masyarakat dapat melihat secara langsung manfaat dari kontribusi perpajakan mereka; dan (3) Penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas variabel penelitian dengan menambahkan variabel moderasi seperti transparansi

pemerintah dan literasi perpajakan, serta memperluas cakupan wilayah penelitian agar hasil dapat digeneralisasi lebih luas.

DAFTAR PUSTAKA

- Ajzen, I. (1991). *The Theory of Planned Behavior. Organizational Behavior And Human Decision Processes*, 50.
- Arasy Harwida, G., & Tjaraka, H. (2024). Application of The Philosophy of "Gotong Royong" To Improve Tax Compliance in Indonesia. *Jurnal Reviu Akuntansi Dan Keuangan*, 14(2), 538–552.
<https://doi.org/10.22219/jrak.v14i2.35291>
- Aulia Dewanti, P., Alhudawi, U., & Hodriani. (2023). Gotong Royong Dalam Memperkuat Partisipasi Warga Negara. *Pancasila and Civic Education Journal*, 2(1), 15–22.
- Cialdini, R. B., & Trost, M. R. (1998). Social influence: Social norms, conformity, and compliance. In D. T. Gilbert, S. T. Fiske, & G. Lindzey (Eds.), *The handbook of social psychology* (pp. 151–192). McGraw-Hill.
- Darmayasa, I. N., Sudarma, I. M., Achsin, H. M., & Mulawarman, A. D. (2018). Constructed interpretation of tax compliance through the historicity, rationality, and actuality of Pancasila. *International Journal of Trade and Global Markets*, 11(2).
- Edi Slamet Irianto. (2020). Pajak bentuk nyata gotong royong. Media Indonesia.
<https://mediaindonesia.com/opini/329789>
- Ermawati, Y. (2024). Kepatuhan Membayar Pajak (Perspektif Budaya Jawa). *Owner*, 8(1), 960–970.
<https://doi.org/10.33395/owner.v8i1.2151>
- Gusti, I. G. A. K. W., Irmayanti, I. N., & Yasa, I. N. P. (2024). Analisis Dampak Kasus Korupsi Pejabat Pajak terhadap Kepercayaan Masyarakat dan Keadilan Perpajakan. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humanika*, 14(3).
- Hair, J. F., Hult, G. T. M., Ringle, C. M., Sarstedt, M., Danks, N. P., & Ray, S. (2021). *Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM) Using R: A Workbook*. Springer.

- Mardiasmo. (2021). *Perpajakan: Edisi Terbaru*. Andi Offset.
- Muhaimin, Nur Akila, & Mira. (2024). The Role of A'bulosibatang Local Culture and its Relationship with Taxpayer Compliance in Gowa Regency. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*.
- Rohim, A., & Tjaraka, H. (2025). The influence of tax fairness perception and tax knowledge on tax morale and tax compliance of MSME taxpayers. *Eduvest Journal of Universal Studies*, 5(9), 11600–11614.
- Rustan, & Mira. (2018). Pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap efektifitas pemungutan pajak. *Jurnal Akuntansi*, 1(1), 15–21.
- Simarmata, N., Yuniarti, K. W., Riyono, B., & Patria, B. (2020). *Gotong Royong in Indonesian History*. Digital Press Social Sciences and Humanities, 5, 00006.
- Siti Kurnia Rahayu. (2010). *Perpajakan Indonesia: Konsep dan Aspek Formal*. Graha Ilmu.
- Subandi, H., & Tjaraka, H. (2023). Tax Compliance and Tax Incentives during a Pandemic: Evidence from MSMEs in Indonesia. *Jurnal Aplikasi Teknik dan Inovasi*, 6(2).
- Sugiyono. (2021). *Metode Penelitian Pendidikan*. Alfabeta.
- Wardani, S., & Hermawan, S. (2024). The Influence of Theory of Planned Behavior and Taxation Knowledge on Taxpayer Compliance. *International Journal of Management Research and Global Education*, 5(6), 1348–1355.
- Winda, N. L., Yasa, I. N. P., & Dharmawan, N. A. S. (2025). Perilaku Meboya terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kabupaten Buleleng. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis*, 10(1).
- World Bank. (2024). *Indonesia Tax Revenue Data*. World Bank Open Data.
- Yuhaeni, W. (2022). Pancasila As the Basis of Tax Law and Self Assessment in Income Tax. *Budapest International Research and Critics Institute Journal*, 5(1).